



PUTUSAN

Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **HENDY FABIANTO ALS BEDUKANG BIN RAMLI;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/15 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Cempaka No. 135 RT 004 RW 001 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **RISKI NATABELA ALS KIKI BIN BADRIN;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/25 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Cempaka No. 135 RT 004 RW 001 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 93 / VIII / Res.1.8 / 2023 / Reskrim, tanggal 28 Agustus 2023 dan Nomor : SP.Kap / 94 / VIII / Res.1.8 / 2023 / Reskrim, tanggal 28 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Para Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HENDY FABIANTO ALS BEDUKANG BIN RAMLI (ALM)** dan Terdakwa II **RISKI NATABELA ALS KIKI BIN BADRIN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HENDY FABIANTO ALS BEDUKANG BIN RAMLI (ALM)** dan Terdakwa II **RISKI NATABELA ALS KIKI BIN BADRIN** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kompor gas merk rinai;
 - 1 (satu) unit mixer duduk warna putih;
 - 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC warna hitam;
 - 1 (satu) buah karaung warna putih;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) buah gelas;

Dikembalikan kepada saksi BAYU LIESMANA

- 1 (satu) unit motor scopy warna hitam merah dengan NOPOL BN 5546 AA

Dikembalikan kepada Terdakwa II RISKI NATABELA ALS KIKI BIN BADRIN

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I **HENDY FABIANTO ALS BEDUKANG BIN RAMLI (ALM)** bersama-sama Terdakwa II **RISKI NATABELA ALS KIKI BIN BADRIN**, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 16.15 WIB di sebuah rumah milik saksi **BAYU LIESMANA Als BAYU Binti SYAHRIAL EFFENDI (ALM)** yang beralamat di Jalan Balunujuk Desa Pagarawan Kec. Merawang Kab. Bangka, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, 18 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa II **RISKI NATABELA ALS KIKI BIN BADRIN** mengajak Terdakwa I **HENDY FABIANTO ALS BEDUKANG BIN RAMLI (ALM)** untuk berkeliling mencari buah papaya (kates). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah Terdakwa I HENDY yang beralamat di Gang Cempaka Nomor 135 RT 004 RW 001 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang mengendarai 1 (satu) unit motor scopy warna hitam merah dengan NOPOL BN 5546 AA milik Terdakwa II RISKI. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI yang berkeliling mencari buah pepaya tiba di desa balunujuk dan ada melihat buah pepaya di sebuah rumah yang mana Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI melihat pemilik rumah yaitu saksi BAYU LIESMANA Als BAYU Binti SYAHRIAL EFFENDI (ALM) sedang mengunci pintu rumah dan pergi menggunakan mobil milik saksi bersama dengan keluarga saksi;

- Selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa II RISKI langsung membelokkan motor dan setibanya didepan rumah tersebut Terdakwa II HENDY memanggil pemilik rumah untuk memastikan tidak ada orang dirumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa I HENDY berkeliling rumah mencari alat untuk membuka pintu atau jendela rumah tersebut. Setelah berkeliling Terdakwa I HENDY menemukan 1 (satu) bilah parang di belakang rumah dan selanjutnya membuka jendela dengan cara mencongkel atau merusak. Selanjutnya setelah jendela tersebut berhasil terbuka Terdakwa I HENDY masuk ke dalam rumah dan Terdakwa II RISKI berjaga-jaga diluar. Ketika masuk ke dalam rumah yang mana posisi pertama adalah di dalam sebuah kamar, Terdakwa I HENDY mengambil 2 (dua) buah helm bogo warna cokelat dan warna merah di atas lemari kamar dan selanjutnya menyerahkan 2 (dua) buah helm bogo warna cokelat dan warna merah kepada Terdakwa II RISKI yang berada di luar;

- Selanjutnya Terdakwa I HENDY menuju ke arah dapur dan langsung membuka pintu dapur agar Terdakwa II RISKI bisa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa II RISKI masuk dan berdiri di ruang dapur tersebut dengan tugas mengumpulkan barang-barang yang diberikan oleh Terdakwa I HENDY. Sedangkan Terdakwa I HENDY setelah membuka pintu dapur, Terdakwa I HENDY langsung menuju ke ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit mixer duduk warna putih dan 6 (enam) buah gelas yang kemudian Terdakwa I HENDY kumpulkan di lantai ruang dapur. Setelah itu Terdakwa I

- HENDY kembali ke ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC warna hitam dan di kumpulkan di lantai ruang dapur. Setelah itu Terdakwa I HENDY mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk rinai dan diletakkan di lantai ruangan dapur. Setelah itu Terdakwa I HENDY mengambil 1 (satu) buah karung warna putih di bagian belakang luar rumah dan bersama Terdakwa II RISKI memasukkan barang hasil curian tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih dan selanjutnya Terdakwa I HENDY mengangkut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung tersebut ke motor. Karena terlalu banyak barang yang diambil akhirnya 2 (dua) buah helm bogo warna coklat dan warna merah Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI tinggalkan di depan rumah. Selanjutnya Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI belum menjual barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi BAYU LIESMANA Als BAYU Binti SYAHRIAL EFFENDI (ALM) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI untuk mengambil barang milik saksi BAYU di dalam rumah saksi BAYU tersebut dan atas perbuatan para Terdakwa. Saksi BAYU mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I **HENDY FABIANTO ALS BEDUKANG BIN RAMLI (ALM)** bersama-sama Terdakwa II **RISKI NATABELA ALS KIKI BIN BADRIN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAYU LIESMANA Als BAYU Binti SYAHRIAL EFFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu, 19 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Rumah saksi yang beralamat di Jalan Balunujuk Desa Pagarwan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa barang yang telah hilang di curi yang merupakan milik saksi yakni berupa:
 - 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Hitam;
 - 2 (dua) Helm Bogo Warna Merah Hitam Dan Warna Coklat Muda;
 - 1 (satu) buah kompor gas merk rinai;
 - 1 (satu) unit mixer duduk warna putih;
 - 1 (satu) unit strika merk Philip;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC warna hitam;
- 1 (satu) buah pancing beserta roll;
- 1 (satu) set alat bekam ;
- 6 (enam) buah gelas;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 18 Juli 2023, sekira pukul 16.00 WIB Saksi berangkat dari rumah dengan keluarga Saksi menuju ke rumah orang tua Saksi di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, kemudian keesokan harinya tanggal 19 Juli 2023 suami Saksi pulang mendahului Saksi ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Raya Balunujuk Dusun 2 Desa Pagarawan Merawang Kabupaten Bangka, sekira pukul 11.30 WIB suami Saksi sampai kerumah dan masuk kedalam rumah dan melihat lemari pakaian Saksi sudah terbuka dan jendela kamaar juga terbuka , kemudian suami Saksi berjalan ke dapur dan melihat barang-barang sudah tidak ada lagi di tempatnya dan pintu rumah bagian belakang terbuka, kemudian suami Saksi keluar rumah untuk memeriksa jendela bagian luar rumah dan suami Saksi ada meliah bekas congkelan jendela bagian luar dan barang-barang yang di ambil berupa 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Hitam, 2 (dua) Helm Bogo Warna Merah Hitam dan Warna Coklat Muda, 1 (satu) buah kompor gas merk rinai, 1 (satu) unit mixer duduk warna putih, 1 (satu) unit strika merk Philip, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC warna hitam, 1 (satu) buah pancing beserta roll, 1 (satu) set alat bekam, 6 (enam) buah gelas;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum meninggalkan rumah, suami saksi meletakkan 1 (satu) bilah parang di dekat pintu dapur;
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut kepada para Terdakwa;
- Bahwa benar kerugian yang Saksi alami sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MARZUKI Als ZUKI Bin H SUMARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu, 19 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Balunujuk Desa Pagarwan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah hilang di curi yang merupakan milik saksi yakni berupa:
 - 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Hitam;
 - 2 (dua) Helm Bogo Warna Merah Hitam Dan Warna Coklat Muda;
 - 1 (satu) buah kompor gas merk rinai;
 - 1 (satu) unit mixer duduk warna putih;
 - 1 (satu) unit strika merk Philip;
 - 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC warna hitam;
 - 1 (satu) buah pancing beserta roll;
 - 1 (satu) set alat bekam;
 - 6 (enam) buah gelas;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, sekira Pukul 16.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah bersama dengan keluarga Saksi menuju ke rumah orang tua istri Saksi di Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kab. Bangka. Kemudian keesokan harinya tanggal 19 Juli 2023, Saksi pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Raya Balunujuk Dusun II Desa Pagarawan Merawang Kabupaten Bangka. Sekira pukul 11.30 WIB Saksi sampai di rumah dan masuk kedalam rumah dan melihat lemari pakaian Saksi sudah terbuka dan jendela kamar juga terbuka, kemudian Saksi berjalan ke dapur dan melihat barang-barang sudah tidak ada di tempatnya dan pintu rumah bagian belakang terbuka, kemudian Saksi keluar rumah untuk memeriksa jendela bagian luar rumah dan Saksi ada melihat bekas congkelan di jendela kamar bagian luar dan Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa pelaku bisa masuk kedalam rumah Saksi karena sebelum meninggalkan rumah Saksi mengunci seluruh pintu rumah dan pintu jendela namun Saksi ada melihat bekas congkelan di pintu jendela kamar sehingga pelaku berhasil mengambil barang berharga;
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah, saksi meletakkan 1 (satu) bilah parang di dekat pintu dapur dan mengunci pintu rumah;
- Bahwa saksi maupun istri saksi tidak ada memberi izin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut kepada para Terdakwa
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi DHANDI ALFANDRE Bin RUPANI YASIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi ada menerima laporan dari Masyarakat terkait adanya pencurian yang terjadi pada Hari Selasa Tanggal 18 Juli 2023 sekira Pukul jam 14.00 WIB di sebuah rumah yang saat itu dalam keadaan kosong (Tanpa Pemilik Rumah) Yang terletak di Desa Balun ijuk Kec. Merawang Kab. Bangka;
- Bahwa ketika saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara di rumah yang terletak di Desa Balunujuk Kec. Merawang Kab. Bangka, menanyakan kepada korban barang apa saja yang diambil oleh orang yang tidak dikenal selanjutnya saksi menanyakan kepada masyarakat ada melihat orang yang mencurigakan dari hasil penyelidikan tersebut saksi dan rekan kerja mendapatkan ciri-ciri yang di duga pelaku pencurian yang mana pelaku pencurian berada di Kel. Girimaya Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di alun-alun kota Pangkalpinang saksi dan rekan kerja saksi yang lain mengamankan Terdakwa II RISKI NATABELA, Kemudian di intogasi. ketika diintrogasi Terdakwa II RISKI NATABELA mengakui bahwa ada melakukan pencurian di sebuah rumah kosong yang beralamat Balunujuk desa Pagarawan Kec. Merawang bersama-sama dengan Terdakwa I HENDY FABIANTO dengan cara merusak pintu jendela kamar dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang selanjutnya masuk kedalam rumah dan berhasil mengambil barang berupa : 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai, 1 (satu) buah mixer warna putih, 1 (satu) speaker aktif, 6 (enam) buah gelas setelah itu di masukan kedalam 1 (satu) buah karung warna putih agar mudah di bawa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy merah hitam Nopol BN 5546 AA. Selanjutnya kedua pelaku diamankan ke kantor kepolisian untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I HENDY FABIANTO Als BEDUKANG Bin RAMLI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I sudah pernah di hukum Selama 1 tahun 8 Bulan di Lapas Tua Tunu Pangkal Pinang dalam Perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II RISKI NATABELA ada melakukan pencurian Pada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2023 sekira Pukul jam 16.15 WIB di sebuah rumah yang saat itu dalam keadaan kosong (Tanpa Pemilik Rumah) yang terletak di Desa Balunijuk Kec. Merawang Kab. Bangka;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2023 sekira Pukul jam 10.30 WIB Terdakwa II RISKI NATABELA mengajak Terdakwa I keluar untuk mencuri Buah Katis ke arah Desa Balun Ijuk Kec. Merawang Kab. Bangka . Kemudian ketika melintas di Desa Balun Ijuk Kec. Merawang Kab. Bangka dengan cara Terdakwa I di Bonceng oleh Terdakwa II RISKI NATABELA. Ketika melintas tersebut Terdakwa I melihat salah satu rumah yang orangnya perempuan) sedang mengunci pintu rumah, sedangkan Terdakwa I melihat orang lain (laki-laki) sedang masuk ke dalam mobil bersama dengan anaknya dan Terdakwa I melihat orang tersebut keluar dari rumah dengan mengendarai mobil tersebut. Terdakwa I dan Terdakwa II RISKI NATABELA pun tetap melanjutkan laju kendaraan kami. Kemudian Terdakwa II RISKI NATABELA berkata kepada Terdakwa I bahwa ada melihat Pohon Katis di arah yang sudah di lalui. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II RISKI NATABELA pun berbelok kearah belakang. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II RISKI NATABELA pun sampai di Pohon katis yang mana letak Pohon tersebut berada di belakang rumah orang yang saya lihat pergi sebelumnya . sesampai di pohon tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II RISKI NATABELA melihat bahwa buah katis di pohon tersebut hanya 1 (satu) Buah . Kemudian Terdakwa I Pun berkata kepada Terdakwa II RISKI NATABELA "RUMAH INI KOSONG, SAYA LIHAT ORANGNYA KELUAR PAS MELINTAS DEPAN RUMAH ". Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II RISKI NATABELA mendekati rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa I pura-pura memanggil pemilik rumah dengan cara berulang ulang dengan tujuan memastikan bahwa rumah tersebut memang dalam keadaan Kosong. Setelah tidak ada jawaban dari dalam rumah, kemudian Terdakwa I pun mencari alat untuk merusak jendela rumah agar dapat masuk ke dalam rumah. Setelah itu Terdakwa I pun menemukan sebilah senjata tajam jenis Parang di belakang rumah dan dengan menggunakan parang tersebut Terdakwa I Pun mencongkel / merusak grendel jendela . Kemudian jendela tersebut terbuka dan Terdakwa I langsung masuk lewat jendela yang sudah dirusak tersebut. Sedangkan Terdakwa II RISKI NATABELA menunggu di luar untuk memantau situasi ketika Terdakwa I masuk kedalam rumah. Setelah masuk ke dalam



rumah ternyata yang Terdakwa I masuk bagian kamar kemudian Terdakwa I melihat 2 (dua) buah helm bogo warna coklat dan warna merah di atas lemari kamar . Kemudian helm tersebut Terdakwa I ambil dan diserahkan kepada Terdakwa II RISKI TABELA yang berada di luar rumah melewati jendela yang rusak;

- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung menuju kearah dapur dan membuka pintu dapur agar Terdakwa II RISKI NATABELA bisa ikut masuk kedalam rumah. Setelah pintu dapur dibuka kemudian Terdakwa II RISKI NATABELA pun masuk. Setelah itu Terdakwa I pun masuk kembali keruang tengah rumah dan mengambil barang berupa mixer dan gelas (dalam dus) kemudian Terdakwa I kumpulkan di lantai ruangan dapur , setelah itu kembali keruang tengah dan mengambil speaker merk GMC dan kembali dikumpulkan di lantai ruang dapur. Setelah itu Terdakwa I kearah kompor gas dan mengambil kompor gas merk Rinnai dan letakkan di lantaio ruangan dapur. Setelah itu Terdakwa I keluar rumah dan mencari alat untuk membawa hasil curian yang telah Terdakwa I kumpulkan. Terdakwa I pun melihat karung di luar bagian belakang rumah kemudian karung tersebut Terdakwa I ambil dan Terdakwa I bawa masuk kedalam rumah bagian dapur. Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II RISKI NATABELA memasukkan barang hasil curian tersebut kedalam karung. Setelah selesai kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II RISKI NATABELA langsung pergi dengan cara Terdakwa II RISKI NATABELA mengendarai sepeda motor , sedangkan Terdakwa I di posisi belakang sambil memeluk barang curian yang berada di dalam karung/ Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II RISKI NATABELA langsung kerumah untuk membawa barang hasil curian untuk disimpan sebelum akan dijual kembali;

- Bahwa karena karung tersebut tidak cukup akhirnya Terdakwa II RISKI meninggalkan 2 (dua) unit helm bogo tersebut di luar rumah;

- Bahwa barang-barang tersebut akan kami jual namun hingga kami tertangkap belum ada yang terjual;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada mendapatkan izin dari pemilik rumah untuk masuk dan mengambil barang-barang milik pemilik rumah;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II RISKI NATABELA Als KIKI Bin BADRIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I HENDY ada melakukan pencurian pada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.15 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Balunijuk Desa Pagarawan Kec. Pagarawan Kab. Bangka;
- Bahwa pada hari Selasa, 18 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di rumah yang beralamat di jalan balunijuk Desa Pagarawan Kec. Pagarawan Kab. Bangka, Awalnya Terdakwa II dengan Terdakwa I HENDY FABIANTO ALS BEDUKANG pergi dari rumah yang beralamat di Gang Cempaka Kota Pangkalpinang sekira 10.30 WIB berkeliling untuk mencari buah kates (pepaya) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah hitam dengan nomor polisi BN 5546 AA dengan posisi Terdakwa II menggonceng Terdakwa I HENDY sampai ke desa balunijuk dan kami melihat sebuah rumah ada batang kates (pepaya) berpapasan pemilik rumah sedang mengunci rumah untuk pergi menggunakan sebuah mobil selanjutnya sakami tetap berjalan terus mengendarai sepeda motor tidak lama kemudian Terdakwa II berbalik menuju rumah tersebut memetik buah kates (pepaya) selanjutnya Terdakwa I HENDY melihat rumah tersebut kosong dan memanggil pemilik rumah tetapi tidak ada jawaban dari pemilik rumah setelah Terdakwa I HENDY berkeliling mencari alat untuk bisa membuka rumah orang lain tersebut dan menemukan 1 (satu) bilah parang di belakang rumah selanjutnya Terdakwa I HENDY membuka jendela kamar dengan cara merusak atau mencokel setelah terbuka Terdakwa I HENDY masuk kedalam rumah menuju dapur untuk membuka pintu dapur agar Terdakwa II bisa masuk ke dalam rumah selanjutnya saya hanya berdiri melihat Terdakwa I HENDY mengambil satu-satu barang milik orang lain tersebut dan mengumpulkan di tempat saya berdiri setelah barang yang di ambil satu-satu terkumpul selanjutnya Terdakwa I HENDY mencari karung mendapatkan 1 (satu) buah karung dan memasukan barang kedalam karung barang berupa berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai, 1 (satu) buah mixer warna putih, 1 (satu) speaker aktif, 6 (enam) buah gelas. Selanjutnya Terdakwa I HENDY membawa keluar rumah menuju sepeda motor untuk membawa kabur milik orang lain kerumah untuk di simpan terlebih dahulu sebelum akan di jual namun belum terjual barang hasil curian tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I HENDY terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa karena karung tersebut tidak cukup akhirnya Terdakwa II meninggalkan 2 (dua) unit helm bogo tersebut di luar rumah;
- Bahwa barang-barang tersebut akan kami jual namun hingga kami tertangkap belum ada yang terjual;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak ada mendapatkan izin dari pemilik rumah untuk masuk dan mengambil barang-barang milik pemilik rumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kompor gas merk rinai;
- 1 (satu) unit mixer duduk warna putih;
- 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC warna hitam;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 6 (enam) buah gelas;
- 1 (satu) unit motor scopy warna hitam merah dengan NOPOL BN 5546 AA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (dibawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Para Terdakwa serta diakui sendiri oleh Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2023 sekira Pukul jam 16.15 WIB di sebuah rumah yang saat itu dalam keadaan kosong yang terletak di Desa Balun Ijuk Kec. Merawang Kab. Bangka;
- Bahwa yang telah diambil Terdakwa I **HENDY FABIANTO Als BEDUKANG Bin RAMLI** dan Terdakwa II **RISKI NATABELA Als KIKI Bin BADRIN** adalah 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Hitam, 2 (dua) Helm

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogo Warna Merah Hitam Dan Warna Coklat Muda, 1 (satu) buah kompor gas merk rinai, 1 (satu) unit mixer duduk warna putih, 1 (satu) unit strika merk Philip, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC warna hitam, 1 (satu) buah pancing beserta roll,

1 (satu) set alat bekam dan 6 (enam) buah gelas;

- Bahwa berawal pada hari Selasa, 18 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa II RISKI NATABELA ALS KIKI BIN BADRIN mengajak Terdakwa I HENDY FABIANTO ALS BEDUKANG BIN RAMLI (ALM) untuk berkeliling mencari buah pepaya (kates). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari rumah Terdakwa I HENDY yang beralamat di gang cempaka nomor 135 RT004 RW 001 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang mengendarai 1 (satu) unit motor Scoopy warna hitam merah dengan NOPOL BN 5546 AA milik Terdakwa II RISKI. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI yang berkeliling mencari buah pepaya tiba di Desa Balunijuk dan ada melihat buah pepaya di sebuah rumah yang mana Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI melihat pemilik rumah yaitu saksi BAYU LIESMANA Als BAYU Binti SYAHRIAL EFFENDI (ALM) sedang mengunci pintu rumah dan pergi menggunakan mobil miliknya bersama dengan keluarga;
- Bahwa Terdakwa II RISKI langsung membelokkan motor dan setibanya didepan rumah tersebut Terdakwa II HENDY memanggil pemilik rumah untuk memastikan tidak ada orang dirumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa I HENDY berkeliling rumah mencari alat untuk membuka pintu atau jendela rumah tersebut. Setelah berkeliling Terdakwa I HENDY menemukan 1 (satu) bilah parang di belakang rumah dan selanjutnya membuka jendela dengan cara mencongkel atau merusak. Selanjutnya setelah jendela tersebut berhasil terbuka Terdakwa I HENDY masuk ke dalam rumah dan Terdakwa II RISKI berjaga-jaga diluar. Ketika masuk ke dalam rumah yang mana posisi pertama adalah di dalam sebuah kamar, Terdakwa I HENDY mengambil 2 (dua) buah helm bogo warna cokelat dan warna merah di atas lemari kamar dan selanjutnya menyerahkan 2 (dua) buah helm bogo warna cokelat dan warna merah kepada Terdakwa II RISKI yang berada di luar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I HENDY menuju ke arah dapur dan langsung membuka pintu dapur agar Terdakwa II RISKI bisa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa II RISKI masuk dan berdiri di ruang dapur tersebut dengan tugas mengumpulkan barang-barang yang diberikan oleh Terdakwa I HENDY. Sedangkan Terdakwa I HENDY setelah membuka pintu dapur, Terdakwa I HENDY langsung menuju ke ruang tengah dan mengambil

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mixer duduk warna putih dan 6 (enam) buah gelas yang kemudian Terdakwa I HENDY kumpulkan di lantai ruang dapur. Setelah itu Terdakwa I HENDY kembali ke ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC warna hitam dan dikumpulkan di lantai ruang dapur. Setelah itu

Terdakwa I HENDY mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk rinai dan diletakkan di lantai ruangan dapur. Setelah itu Terdakwa I HENDY mengambil 1 (satu) buah karung warna putih di bagian belakang luar rumah dan bersama Terdakwa II RISKI memasukkan barang hasil curian tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih dan selanjutnya Terdakwa I HENDY mengangkut karung tersebut ke motor. Karena terlalu banyak barang yang diambil akhirnya 2 (dua) buah helm bogo warna cokelat dan warna merah Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI tinggalkan di depan rumah. Selanjutnya Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke Pangkalpinang;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa untuk mengambil barang tersebut adalah untuk dijual namun hingga Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian belum ada barang hasil curian tersebut yang terjual;
- Bahwa saksi BAYU LIESMANA Als BAYU Binti SYAHRIAL EFFENDI (ALM) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI untuk mengambil barang milik saksi BAYU di dalam rumah saksi BAYU tersebut dan atas perbuatan para Terdakwa. Saksi BAYU mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan

tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai adalah **Terdakwa I HENDY FABIANTO Als BEDUKANG Bin RAMLI** dan **Terdakwa II RISKI NATABELA Als KIKI Bin BADRIN** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira Pukul jam 16.15 WIB di sebuah rumah yang saat itu dalam keadaan kosong yang terletak di Desa Balunujuk Kec. Merawang Kab. Bangka;

Menimbang, bahwa yang telah diambil **Terdakwa I HENDY FABIANTO Als BEDUKANG Bin RAMLI** dan **Terdakwa II RISKI NATABELA Als KIKI Bin BADRIN** adalah 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Hitam, 2 (dua) Helm Bogo Warna Merah Hitam Dan Warna Coklat Muda, 1 (satu) buah kompor gas merk rinai, 1 (satu) unit mixer duduk warna putih, 1 (satu) unit strika merk Philip, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC warna hitam, 1 (satu) buah pancing beserta roll, 1 (satu) set alat bekam dan 6 (enam) buah gelas, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Hitam, 2 (dua) Helm Bogo Warna Merah Hitam Dan Warna Coklat Muda, 1 (satu) buah kompor gas merk rinai, 1 (satu) unit mixer duduk warna putih, 1 (satu) unit strika merk Philip, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC warna hitam, 1 (satu) buah pancing beserta roll, 1 (satu) set alat bekam dan 6 (enam) buah gelas yang telah Para Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **"seluruhnya"** adalah merupakan milik saksi BAYU LIESMANA Als BAYU Binti SYAHRIAL EFFENDI;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi BAYU LIESMANA Als BAYU Binti SYAHRIAL EFFENDI mengalami kerugian Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "kesengajaan sebagai maksud / tujuan" atau Opzet alias Oogmerk dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (willens) dan atas pengetahuan (wettens) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa, 18 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa II RISKI NATABELA ALS KIKI BIN BADRIN mengajak Terdakwa I HENDY FABIANTO ALS BEDUKANG BIN RAMLI (ALM) untuk berkeliling mencari buah pepaya (kates). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari rumah Terdakwa I HENDY yang beralamat di Gang Cempaka nomor 135 RT 004 RW 001 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang mengendarai 1 (satu) unit motor scoopy warna hitam merah dengan NOPOL BN 5546 AA milik Terdakwa II RISKI. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI yang berkeliling mencari buah pepaya tiba di Desa Balunujuk dan ada melihat buah pepaya di sebuah rumah yang mana Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI melihat pemilik rumah yaitu saksi BAYU LIESMANA ALS BAYU Binti SYAHRIAL EFFENDI (ALM) sedang mengunci pintu rumah dan pergi menggunakan mobil miliknya bersama dengan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa II RISKI langsung membelokkan motor dan setibanya didepan rumah tersebut Terdakwa II HENDY memanggil pemilik rumah untuk memastikan tidak ada orang dirumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa I HENDY berkeliling rumah mencari alat untuk membuka pintu atau jendela rumah tersebut. Setelah berkeliling Terdakwa I HENDY menemukan 1 (satu) bilah parang di belakang rumah dan selanjutnya membuka jendela dengan cara mencongkel atau merusak. Selanjutnya setelah jendela tersebut berhasil terbuka Terdakwa I HENDY masuk ke dalam rumah dan Terdakwa II RISKI berjaga-jaga diluar. Ketika masuk ke dalam rumah yang mana posisi pertama adalah di dalam sebuah kamar, Terdakwa I HENDY mengambil 2 (dua) buah helm bogo warna cokelat dan warna merah di atas lemari kamar dan selanjutnya menyerahkan 2 (dua) buah helm bogo warna cokelat dan warna merah kepada Terdakwa II RISKI yang berada di luar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I HENDY menuju ke arah dapur dan langsung membuka pintu dapur agar Terdakwa II RISKI bisa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa II RISKI masuk dan berdiri di ruang dapur tersebut dengan tugas mengumpulkan barang-barang yang diberikan oleh Terdakwa I HENDY. Sedangkan Terdakwa I HENDY setelah membuka pintu dapur, Terdakwa I HENDY langsung menuju ke ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit mixer duduk warna putih dan 6 (enam) buah gelas yang kemudian Terdakwa I HENDY kumpulkan di lantai ruang dapur. Setelah itu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I HENDY kembali ke ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC warna hitam dan di kumpulkan di lantai ruang dapur. Setelah itu Terdakwa I HENDY mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk rinai

dan diletakkan di lantai ruangan dapur. Setelah itu Terdakwa I HENDY mengambil 1 (satu) buah karung warna putih di bagian belakang luar rumah dan bersama Terdakwa II RISKI memasukkan barang hasil curian tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih dan selanjutnya Terdakwa I HENDY mengangkut karung tersebut ke motor. Karena terlalu banyak barang yang diambil akhirnya 2 (dua) buah helm bogo warna cokelat dan warna merah Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI tinggalkan di depan rumah. Selanjutnya Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa untuk mengambil barang tersebut adalah untuk dijual namun hingga para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian belum ada barang hasil curian tersebut yang terjual;

Menimbang, bahwa saksi BAYU LIESMANA Als BAYU Binti SYAHRIAL EFFENDI (ALM) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI untuk mengambil barang milik saksi BAYU di dalam rumah saksi BAYU tersebut dan atas perbuatan para Terdakwa. Saksi BAYU mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4.Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa, 18 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa II RISKI NATABELA ALS KIKI BIN BADRIN mengajak Terdakwa I HENDY FABIANTO ALS BEDUKANG BIN RAMLI (ALM) untuk berkeliling mencari buah pepaya (kates). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari rumah Terdakwa I HENDY yang beralamat di Gang Cempaka Nomor 135 RT004 RW 001 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang mengendarai 1 (satu) unit motor Scoopy warna hitam merah dengan NOPOL BN 5546 AA milik Terdakwa II RISKI. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI yang berkeliling mencari buah pepaya tiba di desa balunujuk dan ada melihat buah pepaya di sebuah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang mana Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI melihat pemilik rumah yaitu saksi BAYU LIESMANA Als BAYU Binti SYAHRIAL EFFENDI (ALM) sedang mengunci pintu rumah dan pergi menggunakan mobil miliknya bersama dengan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa II RISKI langsung membelokkan motor dan setibanya didepan rumah tersebut Terdakwa II HENDY memanggil pemilik rumah untuk memastikan tidak ada orang dirumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa I HENDY berkeliling rumah mencari alat untuk membuka pintu atau jendela rumah tersebut. Setelah berkeliling Terdakwa I HENDY menemukan 1 (satu) bilah parang di belakang rumah dan selanjutnya membuka jendela dengan cara mencongkel atau merusak. Selanjutnya setelah jendela tersebut berhasil terbuka Terdakwa I HENDY masuk ke dalam rumah dan Terdakwa II RISKI berjaga-jaga diluar. Ketika masuk ke dalam rumah yang mana posisi pertama adalah di dalam sebuah kamar, Terdakwa I HENDY mengambil 2 (dua) buah helm bogo warna cokelat dan warna merah di atas lemari kamar dan selanjutnya menyerahkan 2 (dua) buah helm bogo warna cokelat dan warna merah kepada Terdakwa II RISKI yang berada di luar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I HENDY menuju ke arah dapur dan langsung membuka pintu dapur agar Terdakwa II RISKI bisa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa II RISKI masuk dan berdiri di ruang dapur tersebut dengan tugas mengumpulkan barang-barang yang diberikan oleh Terdakwa I HENDY. Sedangkan Terdakwa I HENDY setelah membuka pintu dapur, Terdakwa I HENDY langsung menuju ke ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit mixer duduk warna putih dan 6 (enam) buah gelas yang kemudian Terdakwa I HENDY kumpulkan di lantai ruang dapur. Setelah itu Terdakwa I HENDY kembali ke ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC warna hitam dan di kumpulkan di lantai ruang dapur. Setelah itu Terdakwa I HENDY mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk rinai dan diletakkan di lantai ruangan dapur. Setelah itu Terdakwa I HENDY mengambil 1 (satu) buah karung warna putih di bagian belakang luar rumah dan bersama Terdakwa II RISKI memasukkan barang hasil curian tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih dan selanjutnya Terdakwa I HENDY mengangkut karung tersebut ke motor. Karena terlalu banyak barang yang diambil akhirnya 2 (dua) buah helm bogo warna cokelat dan warna merah Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI tinggalkan di depan rumah. Selanjutnya Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke Pangkalpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa untuk mengambil barang tersebut adalah untuk dijual namun hingga para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian belum ada barang hasil curian tersebut yang terjual;

Menimbang, bahwa saksi BAYU LIESMANA Als BAYU Binti SYAHRIAL EFFENDI (ALM) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI untuk mengambil barang milik saksi BAYU di dalam rumah saksi BAYU tersebut dan atas perbuatan para Terdakwa. Saksi BAYU mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa, 18 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa II RISKI NATABELA ALS KIKI BIN BADRIN mengajak Terdakwa I HENDY FABIANTO ALS BEDUKANG BIN RAMLI (ALM) untuk berkeliling mencari buah pepaya (kates). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari rumah Terdakwa I HENDY yang beralamat di Gang Cempaka Nomor 135 RT004 RW 001 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang mengendarai 1 (satu) unit motor Scoopy warna hitam merah dengan NOPOL BN 5546 AA milik Terdakwa II RISKI. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI yang berkeliling mencari buah pepaya tiba di desa balunujuk dan ada melihat buah pepaya di sebuah rumah yang mana Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI melihat pemilik rumah yaitu saksi BAYU LIESMANA Als BAYU Binti SYAHRIAL EFFENDI (ALM) sedang mengunci pintu rumah dan pergi menggunakan mobil miliknya bersama dengan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa II RISKI langsung membelokkan motor dan setibanya didepan rumah tersebut Terdakwa II HENDY memanggil pemilik rumah untuk memastikan tidak ada orang dirumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa I HENDY berkeliling rumah mencari alat untuk membuka pintu atau jendela rumah tersebut. Setelah berkeliling Terdakwa I HENDY menemukan 1 (satu) bilah parang di belakang rumah dan selanjutnya membuka jendela dengan cara mencongkel atau merusak. Selanjutnya setelah jendela tersebut berhasil terbuka Terdakwa I HENDY masuk ke dalam rumah dan Terdakwa II RISKI berjaga-jaga diluar. Ketika masuk ke dalam rumah yang mana posisi pertama adalah di dalam sebuah kamar, Terdakwa I HENDY mengambil 2 (dua) buah helm bogo warna coklat dan warna merah di atas lemari kamar dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyerahkan 2 (dua) buah helm bogo warna coklat dan warna merah kepada Terdakwa II RISKI yang berada di luar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I HENDY menuju ke arah dapur dan langsung membuka pintu dapur agar Terdakwa II RISKI bisa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa II RISKI masuk dan berdiri di ruang dapur tersebut dengan tugas mengumpulkan barang-barang yang diberikan oleh Terdakwa I HENDY. Sedangkan Terdakwa I HENDY setelah membuka pintu dapur, Terdakwa I HENDY langsung menuju ke ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit mixer duduk warna putih dan 6 (enam) buah gelas yang kemudian Terdakwa I HENDY kumpulkan di lantai ruang dapur. Setelah itu Terdakwa I HENDY kembali ke ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC warna hitam dan di kumpulkan di lantai ruang dapur. Setelah itu Terdakwa I HENDY mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk rinai dan diletakkan di lantai ruangan dapur. Setelah itu Terdakwa I HENDY mengambil 1 (satu) buah karung warna putih di bagian belakang luar rumah dan bersama Terdakwa II RISKI memasukkan barang hasil curian tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih dan selanjutnya Terdakwa I HENDY mengangkut karung tersebut ke motor. Karena terlalu banyak barang yang diambil akhirnya 2 (dua) buah helm bogo warna coklat dan warna merah Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI tinggalkan di depan rumah. Selanjutnya Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa untuk mengambil barang tersebut adalah untuk dijual namun hingga para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian belum ada barang hasil curian tersebut yang terjual;

Menimbang, bahwa saksi BAYU LIESMANA Als BAYU Binti SYAHRIAL EFFENDI (ALM) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa I HENDY dan Terdakwa II RISKI untuk mengambil barang milik saksi BAYU di dalam rumah saksi BAYU tersebut dan atas perbuatan para Terdakwa. Saksi BAYU mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan unsur alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah kompor gas merk rinai, 1 (satu) unit mixer duduk warna putih, 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC warna hitam, 1 (satu) buah karung warna putih dan 6 (enam) buah gelas adalah merupakan milik saksi BAYU LIESMANA Als BAYU Binti SYAHRIAL EFFENDI maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi BAYU LIESMANA Als BAYU Binti SYAHRIAL EFFENDI, 1 (satu) unit motor scopy warna hitam merah dengan NOPOL BN 5546 AA adalah merupakan milik Terdakwa II RISKI NATABELA ALS KIKI BIN BADRIN maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa II RISKI NATABELA ALS KIKI BIN BADRIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi BAYU LIESMANA Als BAYU Binti SYAHRIAL EFFENDI;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HENDY FABIANTO Als BEDUKANG Bin RAMLI** dan **Terdakwa II RISKI NATABELA Als KIKI Bin BADRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I HENDY FABIANTO Als BEDUKANG Bin RAMLI** dan **Terdakwa II RISKI NATABELA Als KIKI Bin BADRIN** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kompor gas merk rinai;
 - 1 (satu) unit mixer duduk warna putih;
 - 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC warna hitam;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 6 (enam) buah gelas;**Dikembalikan kepada saksi BAYU LIESMANA;**
 - 1 (satu) unit motor scoopy warna hitam merah dengan NOPOL BN 5546 AA;**Dikembalikan kepada Terdakwa II RISKI NATABELA Als KIKI BIN BADRIN;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference dan terbuka untuk umum pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., Sapperijanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eni Kusrini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Ingrid Novia Ekaputri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Kusrini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)